

Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma pada Penahanan Menurut KUHAP 2026: Studi Kasus Salah satu kasus penahanan yang dapat dianggap kontroversi terjadi di Pengadilan Negeri Medan

Az Zahra¹, Adis Muliani², Muhammad Alvi Syukri³

^{1,2,3}Fakultas Sains, Sosial dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia
Email: azzahra2006pp@gmail.com adismuliani6@gmail.com, muhammadalvisyukri27@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 10, 2026
Revised April 28, 2026
Accepted April 30, 2026

Keywords:

Clarity of meaning, formulation of norms, detention, Criminal Procedure Code, criminal law, Human Rights.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the clarity of the formulation of detention norms in the latest Criminal Procedure Code (KUHAP). Unclear formulations can have implications for the implementation of law and human rights. The research method used is a qualitative method with a normative analysis and case study approach. The results of the study indicate that there are several articles in the latest KUHAP that require further clarification to avoid diverse interpretations. This discussion concludes that clarity in the formulation of detention norms is very important to ensure legal certainty and protect individual rights. The research results indicate that the formulation of detention norms in the Criminal Procedure Code has not fully adhered to the principle of *lex certa*, which requires definiteness, clarity, and predictability of legal norms. This lack of clarity could potentially infringe upon the human rights of suspects/defendants and create legal uncertainty. This study recommends comprehensive normative reform through the refinement of the Criminal Procedure Code to ensure equitable legal certainty.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 10, 2026
Revised April 28, 2026
Accepted April 30, 2026

Keywords:

Kejelasan Makna, Rumusan Norma, Penahanan, KUHAP, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan makna rumusan norma mengenai penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Rumusan yang tidak jelas dapat berimplikasi pada pelaksanaan hukum dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis normatif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal dalam KUHAP terbaru yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari interpretasi yang beragam. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa kejelasan dalam rumusan norma penahanan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan norma penahanan dalam KUHAP belum sepenuhnya memenuhi asas *lex certa* yang mensyaratkan ketegasan, kejelasan, dan prediktabilitas norma hukum. Ketidakjelasan ini berpotensi melanggar hak asasi tersangka/terdakwa serta menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformasi normatif yang komprehensif melalui penyempurnaan KUHAP guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Az Zahra

Fakultas Sains, Sosial dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia

Email: azzahra2006pp@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang paling bersinggungan langsung dengan kebebasan individu. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, wewenang penahanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),² yang telah berlaku sejak tahun 1981. Meskipun telah melewati lebih dari empat dekade pemberlakuannya, sejumlah rumusan norma dalam KUHP terutama yang berkaitan dengan syarat subjektif penahanan masih menyisakan persoalan kejelasan makna yang fundamental.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Jakarta dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.³ Regulasi ini menjadi landasan hukum acara pidana nasional yang baru, membawa pembaruan mendasar dalam tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan, sejalan dengan prinsip *due process of law* dan sistem peradilan pidana modern. KUHP baru ini merupakan produk hasil kerja Pemerintah yang menjadi bentuk reformasi total sistem hukum pidana Indonesia langkah besar meninggalkan warisan hukum kolonial dan menuju sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk menjadi penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik.⁴ Tembusan surat perintah penahanan disampaikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Surat perintah penahanan berisi identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan serta uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya.

Prinsip *lex certa* sebagai derivasi dari asas legalitas menghendaki bahwa setiap norma hukum termasuk norma yang membatasi kebebasan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir.³ Ketidakjelasan rumusan norma penahanan tidak hanya berimplikasi pada ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).⁵ Penahanan sebagai salah satu langkah awal dalam proses peradilan pidana memiliki dampak pada hak asasi manusia. Dalam konteks hukum di Indonesia, KUHP menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penahanan. Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan aspek-aspek norma yang tidak jelas, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Penelitian ini

¹ UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bagian menimbang, huruf a.

² Undang-undang KUHP 2023

³ <https://www.pn-negara.go.id/pengumuman/detail/undang-undang-nomor-20-tahun-2025-tentang-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhp-baru/19b650660b253761af189682e03501dd>

⁴ Departemen Hankam, Mabes Polri, Op. Cit., h. 11-12.

⁵ Buku Reksodiputro & Hamzah (teori HAM & KUHP)



bertujuan untuk menganalisis kejelasan makna pada rumusan norma penahanan dalam KUHAP terbaru dan menggali implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yaitu Apa Saja Aspek Kejelasan Makna Rumusan Norma Penahanan dalam KUHAP Terbaru dan Apa Dampak Dari Ketidakjelasan Norma Terhadap Praktik Penahanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan makna rumusan norma mengenai penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Rumusan yang tidak jelas dapat berimplikasi pada pelaksanaan hukum dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif. Sumber data yang digunakan mencakup: Dokumen hukum, yaitu KUHAP terbaru dan Studi kasus terkait praktik penahanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip kejelasan makna rumusan norma adalah perumusan norma dalam suatu pasal undang-undang yang harus jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir, sehingga tidak memiliki makna ganda atau multi tafsir. Apabila dalam perumusan pasal suatu undang-undang tidak bisa dihindari penggunaan perkataan atau kalimat yang bersifat umum, maka setidaknya tidaknya perkataan atau kalimat yang bersifat umum atau multi tafsir itu harus dijelaskan di dalam penjelasan pasal atau dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga makna suatu norma hukum itu tetap jelas, tegas, terukur serta tidak multi tafsir.⁶

Rumusan norma yang tidak tegas, tidak jelas dan tidak terukur serta bersifat multi tafsir dalam KUHAP telah mengakibatkan timbulnya kecenderungan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan yang melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Sebab, kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim yang didukung oleh ketentuan yang bersifat subyektif dan multi tafsir akan cenderung untuk disalahgunakan.⁷ Oleh karena itu, rumusan norma yang jelas, tegas, terukur dan tidak multi tafsir akan mencegah tersangka atau terdakwa dari penahanan yang melanggar hak-hak sewenang-wenang, tersangka atau terdakwa karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam pelaksanaan penahanan ternyata KUHAP masih memiliki rumusan norma yang bersifat multi tafsir, memiliki makna ganda dan tidak dijabarkan dalam penjelasan maupun pelaksanaannya, penerapannya sehingga sangat peraturan dalam berpotensi menimbulkan penyimpangan. Keberatan terhadap penyimpangan itu sulit dilakukan oleh tersangka atau terdakwa karena sifat rumusan normanya yang bersifat subyektif dan multi tafsir. Pada awal berlakunya tahun 1981, KUHAP telah dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia. Julukan karya agung tersebut sangat beralasan, sebab sejak merdeka tahun 1945 untuk pertama kali bangsa Indonesia memiliki Hukum Acara Pidana yang lengkap, yang sangat jauh berbeda dan dipandang lebih baik dari HIR sebagai hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya. Kehadiran KUHAP juga menjadi kebanggaan karena hingga sekarang Indonesia belum memiliki hukum acara perdata yang bersifat unifikasi seperti KUHAP, sehingga keberadaan KUHAP dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa.

Prinsip *lex certa* (juga dikenal sebagai *bestimmtheitsgebot* dalam tradisi hukum Jerman) menghendaki bahwa setiap norma hukum dirumuskan dengan cukup jelas sehingga

⁶ Abdullah & Mutalib (2023) dalam kajian perbandingan KUHAP lama dan baru.

⁷ KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) memperjelas norma penahanan agar tidak lagi multi tafsir



setiap orang dapat memahami konsekuensi perbuatannya⁸ Asas ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege stricta*) yang menjadi pondasi hukum pidana modern. Dalam konteks hukum acara pidana, asas *lex certa* tidak hanya berlaku pada rumusan delik, tetapi juga pada norma-norma prosedural yang membatasi hak dan kebebasan individu, termasuk ketentuan tentang penahanan.⁶ Hal ini karena penahanan merupakan intervensi paling serius terhadap kebebasan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan Penahanan (Pasal 99–111).

Dalam KUHAP lama, pengaturan penahanan diatur pada Pasal 20 sampai Pasal 31. Sedangkan dalam KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang disahkan pada 02 Januari 2026, pengaturan penahanan diatur pada Pasal 99 sampai Pasal 111. Salah satu perubahan penting adalah kewenangan penahanan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri, kecuali PPNS di Kejaksaan dan KPK.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal dalam KUHAP terbaru, khususnya Pasal 21 dan Pasal 24, yang dapat dianggap kurang jelas, yaitu pada pasal 21 KUHAP lama mendefinisikan penahanan sebagai "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, penahanan memiliki dua dimensi utama yaitu dimensi formal yang mensyaratkan adanya penetapan dari pejabat berwenang; dan dimensi materiil yang mensyaratkan terpenuhinya syarat-syarat yang mendasar.¹⁰ Syarat penahanan menurut Pasal 21 KUHAP terdiri atas syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif berkaitan dengan jenis tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, sedangkan syarat subjektif berkaitan dengan "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran" bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Sedangkan, dalam KUHAP Baru pada Pasal 100 ayat 1, Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹¹ Kemudian di ayat ke-2, Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana Penahanan yang hendak dijatuhkan, berdasarkan Pasal 100 ayat 5, harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika terdakwa.¹² Mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, Menghambat proses pemeriksaan, Berupaya melarikan diri, Berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, Melakukan ulang tindak pidana, Terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa, dan Mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

Pada pasal 24 yaitu berkaitan dengan penahanan terhadap anak, rumusan norma yang ada dapat mengakibatkan pelanggaran hak anak jika tidak ditegaskan lebih lanjut. Contoh Kasus: Kasus penahanan anak di bawah umur tanpa mempertimbangkan perlindungan yang lebih luas. Ketidakjelasan dalam rumusan norma penahanan dapat mengakibatkan Potensi pelanggaran hak asasi manusia dan juga Kebingungan di kalangan aparat penegak hukum yang berpotensi pada penyalahgunaan kewenangan.

⁸ Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

⁹ <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/wajah-baru-aturan-penahanan-dalam-kuhap-2025-OMN>

¹⁰ Hasriady et al, 2021

¹¹ KUHAP tahun 2026 Pasal 100 ayat 1

¹² KUHAP tahun 2026 Pasal 100 ayat 5



Studi Kasus: Salah satu kasus penahanan yang dapat dianggap kontroversi terjadi di Pengadilan Negeri Medan

Hakim tetap mengeluarkan penetapan untuk menahan seorang terdakwa yang sedang menderita sakit keras hingga terpaksa menggunakan selang air kencing ke persidangan, bahkan sejak penyidikanpun terdakwa/tersangka sudah ditahan,¹³ atau seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Sibolga meminta uang kepada terdakwa atau isterinya sebesar Rp 5 juta hanya untuk dapat menanggihkan penahanan, padahal pekerjaan terdakwa hanya seorang tukang becak dengan tanggungan tujuh orang anak, sedangkan kasusnya sendiri yaitu karena menampar adiknya (penganiayaan).¹⁴

Secara prinsip penahanan tidak sejalan dengan UU HAM, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, demikian juga hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Pasal 3). Bahkan hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 4). Penahanan harus dipandang sebagai pengecualian dari prinsip kebebasan manusia. Secara prinsip seseorang tidak boleh ditahan, hanya dalam keadaan tertentu penahanan diperbolehkan.

Penahanan seperti ini sudah menyimpang dari rasa keadilan masyarakat, walaupun secara formalitas tindakan penahanan itu tidak melanggar Pasal 21 (4) KUHAP. Penahanan tersebut juga telah menciderai nilai dasar dari hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.¹⁵ Oleh karena itu, penyidik, penuntut umum dan hakim harus berhati-hati memberlakukan Pasal 21 KUHAP karena dalam penerapannya bisa bertentangan dengan kelayakan. Pasal 21 (4) KUHAP tidak mengharuskan untuk menahan seorang tersangka atau terdakwa yang perkaranya sedang diproses walaupun telah memenuhi syarat yang ditentukan, tetapi 'dapat' ditahan. Pertimbangan penegak hukum yang arif dan bijaksana sangat diperlukan dalam pelaksanaan penahanan, tentu dengan mempertimbangkan nilai dasar atau roh dari suatu peraturan hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulannya Kejelasan makna rumusan norma penahanan dalam KUHAP terbaru sangat penting untuk menjamin pelaksanaan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia. Terdapat beberapa pasal yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Kejelasan makna rumusan norma (lex certa) merupakan prasyarat fundamental dalam sistem peradilan pidana yang adil, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Berdasarkan hasil analisis normatif dan studi kasus yang telah dilakukan, ditemukan bahwa rumusan norma penahanan dalam KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981), khususnya pada Pasal 21, belum sepenuhnya memenuhi standar lex certa karena menggunakan frasa yang bersifat subjektif dan multitafsir terutama frasa "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran" tanpa disertai parameter objektif yang dapat diverifikasi. Ketiadaan ukuran yang jelas ini menciptakan ruang diskresi yang terlalu luas bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi tersangka maupun terdakwa.

¹³ Laporan Solideo pada Pro Justice, "Selang Kencing Temani Oey Liam Di Persidangan : Sulitnya Mencari Keadilan", Harian Pos Metro Medan, tanggal 23 Maret 2008.

¹⁴ Seputar Ibu Bawa 4 Anak ke Kejari Sibolga, "Ibu Mengaku Dimintai Uang Rp 5 Juta Supaya Suaminya Ditanggihkan", Harian Sinar Indonesia Baru, 27 Januari 2010, h. 1.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 19

Hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 merupakan langkah maju yang signifikan dalam pembaruan hukum acara pidana nasional. KUHAP baru mengatur ketentuan penahanan secara lebih terstruktur dalam Pasal 99 hingga Pasal 111, termasuk persyaratan minimal dua alat bukti yang sah sebagai dasar penahanan dan pembatasan kewenangan PPNS dalam melakukan penahanan. Pembaruan ini mencerminkan semangat penguatan *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih konkret dibandingkan regulasi sebelumnya.

Meskipun demikian, pembaruan tidak cukup tanpa diikuti oleh perubahan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini mulai dari penahanan terhadap terdakwa dalam kondisi sakit keras di Pengadilan Negeri Medan, hingga temuan ICJR yang menunjukkan bahwa 72% surat perintah penahanan tidak memuat uraian faktual yang memadai membuktikan bahwa ketidakjelasan norma telah bermigrasi menjadi ketidakakuntabelan praktik yang bersifat sistemik. Penahanan yang seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam praktiknya justru kerap dijadikan langkah pertama dan otomatis, yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi norma penahanan haruslah bersifat menyeluruh dan berkesinambungan: mencakup kejelasan definisi operasional dalam teks undang-undang, penguatan mekanisme kontrol yudisial, kewajiban pencantuman dasar faktual dalam setiap surat perintah penahanan, serta pembinaan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menerapkan norma penahanan secara konsisten, proporsional, dan berkeadilan. Hanya dengan demikian cita-cita KUHAP sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia bukan sekadar alat kekuasaan dapat benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Sarannya yaitu Perlu dilakukan revisi dan klarifikasi terhadap pasal-pasal yang kurang jelas dalam KUHAP untuk meningkatkan kepastian hukum, Diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai implementasi norma hukum yang jelas dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, A. (2021). *Kejelasan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum.
- Departemen Hankam, Mabes Polri, Op. Cit., h. 11-12.
- <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/wajah-baru-aturan-penahanan-dalam-kuhap-2025-OMN>
- <https://www.pn-negara.go.id/pengumuman/detail/undang-undang-nomor-20-tahun-2025-tentang-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap-baru/19b650660b253761af189682e03501dd>
- KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) memperjelas norma penahanan agar tidak lagi multi tafsir
- Laporan ICJR 2024 (data 72%)
- Laporan Solideo pada Pro Justice, “Selang Kencing Temani Oey Liam Di Persidangan : Sulitnya Mencari Keadilan”, *Harian Pos Metro Medan*, tanggal 23 Maret 2008.
- Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014
- Sari, R. (2022). *Norma Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 19
- Seputar Ibu Bawa 4 Anak ke Kejari Sibolga, “Ibu Mengaku Dimintai Uang Rp 5 Juta Supaya Suaminya Ditanggukhan”, *Harian Sinar Indonesia Baru*, 27 Januari 2010, h. 1.



Undang-undang KUHAP 2023

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP Baru) yang disahkan tanggal 02 Januari 2026

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bagian menimbang, huruf a.